

Tugas Kebijakan Publik (B)

7 Mei 2010

KEBIJAKAN UMR DI JAWA TIMUR: SIAPA YANG AKAN MENANG?

Provinsi Jawa Timur senantiasa mengalami persoalan dalam kebijakan penentuan UMR (Upah Minimum Regional) karena memang memiliki kawasan industri yang luas dan jumlah tenagakerja yang sangat besar. Perusahaan-perusahaan domestik yang umumnya bergerak di bidang industri tekstil, pakaian jadi, sepatu dan semacamnya itu tampaknya tidak ragu-ragu mempekerjakan buruh yang banyak, karena mereka lebih akrab dengan pasar tenaga kerja pribumi. Tetapi kesepakatan mengenai tingkat upah minimum selalu merupakan salah satu sumber konflik di provinsi ini. Tewasnya Marsinah, seorang buruh yang menggalang demonstrasi menuntut kenaikan upah, pada tahun 1990-an menggambarkan betapa masalah kebijakan menyangkut UMR bisa meluas.

Rasio upah di Indonesia sampai sekarang masih termasuk sangat tinggi. Saat ini bisa mencapai 1:50 sampai 1:250. Sebagai perbandingan di negara-negara maju rasio upah adalah 1:25 sampai 1:30. Kesenjangan upah yang terlalu jauh, misalnya antara pekerja biasa dengan tingkat *middle management* serta antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing yang rasionya bisa mencapai 1:10. Inilah yang sering menjadi pemicu kecemburuan antar-pekerja yang mendorong timbulnya unjuk rasa.

Kenaikan upah secara makro untuk sebagian memang menyebabkan naiknya daya beli masyarakat. Namun, nyaris kenaikan upah selalu diikuti oleh kenaikan inflasi (*demand side*). Sehingga daya beli riil masyarakat tidak mengalami perubahan. Masalah lain adalah ketidakpastian perusahaan untuk menaikkan UMR setiap tahun. Hal ini disebabkan masih terjadi inefisiensi produksi, terutama dalam iklim ekonomi yang masih suram. Sedangkan perusahaan belum mampu memenuhi tuntutan pekerja sehingga unjuk rasa mudah muncul yang diakhiri dengan pemogokan massal.

Ketika Sekretariat Bersama Serikat Buruh dan Serikat Pekerja Prop Jatim menggelar lokakarya se-Gebangkertosusila untuk menyikapi masalah Undang-undang No13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pengupahan, tampak sekali betapa rumitnya penetapan UMR yang dapat diterima oleh semua pihak. Koordinator Sekber Agus Hariyanto mengatakan bahwa setelah UU 13 tahun 2003 dipraktekkan selama satu tahun ternyata banyak kendala yang dihadapi, karena menjamurnya kontrak kerja dengan waktu tertentu, yang tidak mencantumkan masa kerja. Hampir dapat dipastikan bahwa tuntutan para buruh mengenai kenaikan UMR juga serta merta ditentang oleh KADIN, Apindo, atau asosiasi pengusaha lainnya.

Bisa dipahami juga bahwa kalangan pengusaha dewasa ini tercekik oleh lesunya pasaran, meroketnya harga bahan baku, dan masalah produktivitas kerja para buruh. Apalagi masa-masa kesulitan tampaknya akan terus berkepanjangan ketika pemerintah menaikkan harga-harga kebutuhan vital seperti listrik dan BBM hampir susul-menyusul sejak Oktober 2006. Terakhir, rencana akan dinaikannya TDL pada tahun 2010 tentu akan punya implikasi pada proses produksi di berbagai perusahaan.

Ketidakseragaman UMR di wilayah-wilayah Jatim sekaligus menunjukkan kompleksnya variabel pengupahan dan perbedaan kondisi perburuhan di daerah ini. Kebijakan UMR itu sesungguhnya belum membedakan tingkat upah minimum antarsektor, yaitu antara sektor yang *profitable* dan tidak *profitable*, sekalipun biaya dan upah buruh menempati pos paling besar dalam hitungan biaya produksi (*cost of production*) dibanding komponen lain pembentuk harga seperti biaya material (bahan baku), *overhead*, administrasi, pemasaran, bunga, dan tingkat keuntungan yang diharapkan perusahaan.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan rumitnya pembahasan UMR adalah menentukan besarnya kebutuhan hidup minimum (KHM) sebagai kebutuhan hidup seorang pekerja yang diukur dari tingkat kebutuhan minimum selama sebulan sesuai dengan syarat-syarat kesehatan. Kenaikan BBM dan TDL serta melonjaknya harga barang menyebabkan terjadinya perbedaan tajam dalam menafsirkan kebutuhan hidup. Dalam sebuah penelitian terungkap bahwa ketentuan UMR yang ditetapkan oleh pemerintah masih dirasakan belum layak untuk memenuhi kebutuhan kaum buruh. Hal ini mengingat sulit sekali untuk mencari patokan harga kebutuhan yang bisa dipakai untuk hidup minimum. Secara umum, kaum buruh mengharapkan adanya perbaikan fasilitas untuk kelayakan antara lain uang makan, transpor, kesehatan, keluarga, biaya pendidikan, keselamatan kerja, tunjangan hari raya (THR), dan rekreasi. Namun pihak perusahaan tentu akan berargumentasi bahwa keberlanjutan dan keuntungan perusahaan tetap harus diutamakan.

Pemerintah memang menghadapi dilema dalam menentukan UMR. Dinaikkan atau tidak, Pemprov Jatim akan menghadapi konsekuensi serius yang berpengaruh terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Bila dinaikkan, bukan mustahil terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), perusahaan gulung tikar, stagnasi dunia bisnis dan industri, atau para investor hengkang, lalu memilih negara tetangga, Vietnam umpamanya, yang upah buruhnya lebih rendah. Namun, bila tidak dinaikkan, merebaknya gejolak aksi buruh yang mungkin anarkis akan menjadi masalah tersendiri.

Tak dapat dimungkiri, pembahasan usulan UMR merefleksikan kompleksnya benang kusut perburuhan di Jatim. Upaya pemecahan masalah telah senantiasa ditempuh baik melalui jalur formal maupun informal. Ada perundingan/dialog internal, unjuk rasa, mogok, *ngluruk* DPRD, Departemen Tenaga Kerja (Depnaker), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan ada juga pihak yang lapor ke polisi. Di sini terang terbaca betapa sulitnya mencari titik temu di antara para *stakeholder* yang terlibat dan berkompeten memecahkan konflik perburuhan dan UMR.

Pada tgl 18/11/2009 Gubernur Jatim Soekarwo menandatangani ketentuan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) 2010 di Jatim. Besar kenaikannya berkisar antara 0,78 persen sampai 20 persen. UMK tertinggi adalah Surabaya dengan Rp 1.031.500, sementara Pacitan menjadi daerah dengan UMK terendah dengan Rp 630.000. Untuk daerah industri yang ada di Ring I (Satu) seperti Gresik sebesar Rp 1.010.400, Kabupaten Mojokerto Rp 1.009.150, Kota Malang Rp 1.006.263, Sidoarjo Rp 1.005.000, Kabupaten Pasuruan Rp 1.005.000, dan Kab Malang Rp 1.000.005.

Namun ketetapan UMK berdasar Peraturan Gubernur (Pergub) 69/2009 tersebut langsung diprotes oleh buruh. Koordinator Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim, Jamaluddin, mengaku langsung tegas menolak UMK 2010 yang ditetapkan Gubernur. Menurutnya, dalam menetapkan UMK, Gubernur hanya berposisi sebagai makelar

pengupahan. "Buktinya UMK yang ditetapkan membuat upah buruh di Jatim menjadi murah," tandasnya. "Dengan selisih besaran antara UMK tertinggi dan terendah mencapai Rp 401.500, jelas ada yang tidak wajar. Karena biaya hidup di Jatim antara daerah satu dengan yang lain relatif sama," terangnya. Berdasar hasil penelitian ABM terhadap 46 item (biaya atau harga) yang dipakai dalam survei KHM, selisih UMK antardaerah di Jatim maksimal hanya Rp 200.000. Selain itu, UMK 2010 di Jatim yang rata-rata Rp 747.000 adalah paling rendah dibandingkan UMK provinsi-provinsi lain di Indonesia. "Rata-rata UMK di Jakarta saja Rp 1,117 juta, dan Jawa Barat sekitar Rp 800.000", kata Jamaluddin.

Sebaliknya, koordinator Bidang Pengupahan Apindo Jatim Johnson Simanjuntak mengatakan, meski persoalan hukum UMK 2009 belum tuntas, pihaknya berharap agar penerapan UMK 2010 bisa berjalan lebih baik. Terkait UMK 2010 ini, kata Johnson, pihak Apindo sudah menyerahkan kepada kabupaten/kota untuk menentukan. "Jika mereka sudah menemukan angka dan direkomendasikan, ya berarti secara prinsip kami tidak ada masalah. Ini berbeda dengan UMK 2009, di mana kesepakatan dewan pengupahan, ada yang diubah oleh walikota setempat," kata Johnson.

PERTANYAAN:

1. Siapa saja para pemegang kunci (*stake-holders*) yang berkepentingan dengan kebijakan UMK ini? Jelaskan *positioning* dari masing-masing pemegang kunci utama dalam kebijakan UMK tersebut.
2. Berdasarkan kasus di atas, uraikan sumberdaya yang dimiliki oleh setiap *stakeholders* dan upaya apa yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan sumberdaya sesuai dengan kepentingan mereka.
3. Jelaskan kepentingan-kepentingan yang harus diakomodasi seandainya Anda dalam posisi sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja di Jawa Timur yang harus membuat rekomendasi kebijakan kepada Gubernur Soekarwo. Penjelasan apa yang harus disampaikan kepada kedua belah pihak, dalam hal ini pihak yang mewakili buruh maupun pihak yang mewakili perusahaan.
